

**ARTIKEL HUKUM**

**KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH**



**BIRO HUKUM DAN HAM**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun Artikel tentang Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah dengan baik dan lancar.

Artikel tentang Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah disusun bagaimana merumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan Pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. Untuk itu dalam merumuskan ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah harus beredoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Artikel tentang Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah.

Bengkulu,

Penulis



Miko Adiwibowo, S.H

## KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

### A. Pendahuluan

Penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua *juris* yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.<sup>1</sup> Sanksi merupakan 'safetybelt' bagi suatu peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum. Setiap bidang hukum mempunyai jenis dan bentuk sanksinya sendiri-sendiri. Seperti ganti rugi dalam Hukum Perdata, pencabutan izin, pemberhentian sementara, denda administratif, dalam Hukum Administrasi dan Pidana mati, Pidana penjara, kurungan, denda dalam Hukum Pidana. Khusus dalam hukum Pidana, terjadi perkembangan jenis dan bentuk sanksinya seiring dengan perkembangan anatomi dan kejahatan berdimensi baru (*new dimension of criminality*). Cukup banyak bentuk-bentuk sanksi dari hukum administrasi dan hukum perdata yang kini sudah diadopsi menjadi bentuk sanksi hukum Pidana.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hl. 62

Sanksi Pidana pada prinsipnya merupakan tindakan terakhir (*ultimum remedium*) apabila langkah-langkah hukum tidak mendapatkan hasil guna penegakan hukum. Dalam menentukan Pidana, di samping mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak Pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan.

Dalam Peraturan Daerah, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan Peraturan Daerah itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi Pidana dalam satu bab atau bagian. Makna Pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum Pidana itu sendiri karena Pidana menjadi kekuatan utama dari hukum Pidana. Hukum Pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>2</sup>

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1

Selanjutnya, bagaimana merumuskan ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Pembahasan**

Dalam merumuskan ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pidana pada Peraturan Daerah yaitu berupa ancaman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta peraturan Daerah dapat memuat ancaman Pidana kurungan atau Pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah;

3. Dalam merumuskan ketentuan Pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan Pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
4. Dalam menentukan lamanya Pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak Pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku;
5. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan Pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup;
6. Rumusan ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
  - a. pengacuan kepada ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan;
  - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
  - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak Pidana khusus.

7. Rumusan ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan Pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan;
8. Rumusan ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi Pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;
9. Dalam melakukan rumusan ketentuan Pidana Pidana tidak boleh berlaku surut, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut;
10. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
  - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak Pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak Pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### **C. Penutup**

Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah pada prinsipnya merupakan tindakan terakhir (*ultimum remedium*) apabila langkah-langkah hukum tidak mendapatkan hasil guna penegakan hukum. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak Pidana kejahatan dan tindak Pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan Ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan Pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan. Untuk itu dalam merumuskan ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah harus beredoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 62

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);